



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmpsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1 / *018* / DPMPSTP / Tanggal 15 Februari 2018, diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga : **"SPS TPA AL-MUFLIHUN"**
Alamat : Jl. Keladan RT.03, Kelurahan Lanjas,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nama Pengelola : **IRMA SURYANI**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 15 Februari 2018

a.n. BUPATI BARITO UTARA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



H. IZZAR SAFAWI, SE., M.IP
Pejabat Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610911 198303 1 012